



P U T U S A N

Nomor 2053/Pid.B/2024/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Moch. Rusli Bin Solikin (alm)
2. Tempat lahir : Surabaya
3. Umur/Tanggal lahir : 51 tahun /27 Mei 1973
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Petemon Timur No. 73 Surabaya domisili Jl. Putata Jaya Timur 1B No. 29 Surabaya
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Moch. Rusli Bin Solikin (alm) ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 6 September 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 September 2024 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 4 November 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 20 November 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 November 2024 sampai dengan tanggal 19 Januari 2025

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 2053/Pid.B/2024/PN Sby tanggal 22 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2053/Pid.B/2024/PN Sby tanggal 22 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 2053/Pid.B/2024/PN Sby



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MOCH. RUSLI Bin SOLIKIN (Alm) terbukti bersalah melakukan tindak pidana **"Penadahan"** sebagaimana dalam dakwaan melanggar pasal 480 ke-2 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
✓ 1 (satu) unit kendaraan roda dua merk Honda warna biru putih tahun 2013 Nopol : KT-2697-CAK;

Dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa SATIMIN Bin KROMO MARIMIN (Alm)

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa ia Terdakwa MOCH. RUSLI Bin SOLIKIN (Alm) pada hari Sabtu tanggal 10 Agustus 2024 setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Agustus 2024 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2024 bertempat di kost Terdakwa Jl. Putat Jaya 1B No. 29 Surabaya, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kelas IA Surabaya yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, **membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus**



diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Terdakwa telah menjual barang hasil kejahatan yang dilakukan oleh saksi MULYONO CONY Bin CORNELIS CONY berupa : 1 (satu) unit sepeda motor Beat tahun 2013 warna biru putih Nopol : L-2492-CF milik saksi SUSI SUHARYANTI dengan cara awalnya saksi MULYONO CONY Bin CORNELIS CONY datang ke tempat kost Terdakwa Jl. Putat Jaya 1B No. 29 Surabaya, kemudian saksi MULYONO CONY Bin CORNELIS CONY meminta tolong kepada Terdakwa untuk menjualkan sepeda motor hasil kejahatan yang dilakukan oleh saksi MULYONO CONY Bin CORNELIS CONY, kemudian sepeda motor hasil kejahatan tersebut oleh Terdakwa dijual kepada Sdr. KADIR secara tunai dengan harga Rp. 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) pada tanggal 10 Agustus 2024 sekitar pukul 10.00 Wib di Jl. Patua Surabaya, namun Terdakwa menyampaikan kepada saksi MULYONO CONY Bin CORNELIS CONY jika sepeda motor tersebut laku dengan harga Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dimana uang sebanyak Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) Terdakwa simpan sendiri, kemudian Terdakwa juga mendapatkan komisi dari saksi MULYONO CONY Bin CORNELIS CONY sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus rupiah) sehingga saksi MULYONO CONY Bin CORNELIS CONY hanya mendapatkan uang dari hasil penjualan sepeda motor tersebut sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
 - Bahwa sepeda motor yang telah dijual oleh saksi MULYONO CONY Bin CORNELIS CONY (yang diajukan dalam penuntutan yang berbeda) kepada Terdakwa tersebut dibeli dengan harga lebih murah dari harga pasaran tanpa dilengkapi dengan surat-surat yang lengkap dan Terdakwa juga memasang sepeda motor tersebut dengan plat nomor palsu dan sepeda motor tersebut merupakan hasil kejahatan pencurian yang dilakukan oleh saksi MULYONO CONY Bin CORNELIS CONY;
- Perbuatan Terdakwa tersebut diatas, diatur dan diancam pidana sesuai ketentuan pasal 480 ke-1 KUHP;

ATAU

KEDUA :

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 2053/Pid.B/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa MOCH. RUSLI Bin SOLIKIN (Alm) pada hari Sabtu tanggal 10 Agustus 2024 setidak-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Agustus 2024 atau setidak-tidaknya masih dalam tahun 2024 bertempat di kost Terdakwa Jl. Putat Jaya 1B No. 29 Surabaya, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kelas IA Surabaya yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, **menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan**, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Terdakwa telah menjual barang hasil kejahatan yang dilakukan oleh saksi MULYONO CONY Bin CORNELIS CONY berupa : 1 (satu) unit sepeda motor Beat tahun 2013 warna biru putih Nopol : L-2492-CF milik saksi SUSI SUHARYANTI dengan cara awalnya saksi MULYONO CONY Bin CORNELIS CONY datang ke tempat kost Terdakwa Jl. Putat Jaya 1B No. 29 Surabaya, kemudian saksi MULYONO CONY Bin CORNELIS CONY meminta tolong kepada Terdakwa untuk menjualkan sepeda motor hasil kejahatan yang dilakukan oleh saksi MULYONO CONY Bin CORNELIS CONY, kemudian sepeda motor hasil kejahatan tersebut oleh Terdakwa dijual kepada Sdr. KADIR secara tunai dengan harga Rp. 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) pada tanggal 10 Agustus 2024 sekitar pukul 10.00 Wib di Jl. Patua Surabaya, namun Terdakwa menyampaikan kepada saksi MULYONO CONY Bin CORNELIS CONY jika sepeda motor tersebut laku dengan harga Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dimana uang sebanyak Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) Terdakwa simpan sendiri, kemudian Terdakwa juga mendapatkan komisi dari saksi MULYONO CONY Bin CORNELIS CONY sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus rupiah) sehingga saksi MULYONO CONY Bin CORNELIS CONY hanya mendapatkan uang dari hasil penjualan sepeda motor tersebut sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa sepeda motor yang telah dijual oleh saksi MULYONO CONY Bin CORNELIS CONY (yang diajukan dalam penuntutan yang berbeda) kepada Terdakwa tersebut dibeli dengan harga lebih murah dari harga pasaran tanpa dilengkapi dengan surat-surat yang lengkap dan

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 2053/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa juga memasang sepeda motor tersebut dengan plat nomor palsu dan sepeda motor tersebut merupakan hasil kejahatan pencurian yang dilakukan oleh saksi MULYONO CONY Bin CORNELIS CONY;
Perbuatan Terdakwa tersebut diatas, diatur dan diancam pidana sesuai ketentuan pasal 480 ke-2 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. SUSI SUHARYANTI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi menerangkan barang milik saksi hilang pada hari Sabtu, tanggal 10 Agustus 2024 yang Saksi ketahui sekira pukul 06.30 Wib setelah menerima telepon dari menantu saksi yang bernama JIMMY MARDTYA MAULANA;
 - Bahwa saksi menerangkan barang milik Saksi yang telah hilang adalah 1 (satu) unit Kendaraan roda 2 merk HONDA warna Biru Putih tahun 2013 No.Pol: L-2492-CF, Noka : MH1JFD227DK581624, Nosin: JFD2E2577363 atas nama STNK SUSI SUHARYANTI alamat Jl. Banyu Urip Kidul 1A No.20A Rt.03 Rw.05 Kel. Banyu Urip Kec. Sawahan kota Surabaya;
 - Bahwa saksi menerangkan saat terjadinya pengambilan barang milik saksi tersebut posisi saksi sedang berada di rumah Sidoarjo;
 - Bahwa saksi menerangkan pada saat itu sepeda motor milik saksi berada di tempat yang tertutup oleh pagar atau lokasi yang tertutup dan ada pintunya. Namun saat kejadian sepeda motor tersebut diletakkan di luar pagar dan dalam kondisi tidak dikunci stang (hanya ditutup magnet saja oleh menantu Saksi);
 - Bahwa saksi menerangkan bukti yang dapat saksi tunjukkan yaitu;1 (satu) buah flashdisk berisi rekaman CCTV, 1 (satu) buah buku BPKB Asli, 1 (satu) buah buku STNK Asli No.Pol: L-2492-CF;
 - Bahwa saksi menerangkan pada hari Sabtu, tanggal 10 Agustus 2024 sekitar pukul 06.30 Wib saksi dikabari oleh menantu saksi perihal sepeda motor milik saksi telah hilang, kemudian sekitar pukul 14.30 Wib saksi datang ke rumah Jl. Banyu Urip Kidul 1A No.20A Sawahan Surabaya untuk memastikan kebenaran kehilangan tersebut dan

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 2053/Pid.B/2024/PN Sby



setelah yakin telah mengalami kejadian pencurian selanjutnya menyiapkan dokumen berupa BPKB dan STNK untuk membuat laporan ke Polsek terdekat;

- Bahwa saksi menerangkan saksi tidak kenal dengan MUYONO CONY Bin CORNELIS CONY namun setelah saksi melihat rekaman CCTV saksi mengetahui pelakunya yaitu MUYONO CONY Bin CORNELIS CONY yang merupakan tetangga saksi kos di sekitar rumah Jl. Banyu Urip Kidul 1A No.10 Sawahan Surabaya;
- BAHWA Saksi menerangkan bahwa MUYONO CONY Bin CORNELIS CONY adalah yang mengambil sepeda motor milik saksi;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa kunci kendaraan sepeda motor tersebut pada hari Rabu tanggal 07 Agustus 2024 sekitar pukul 07.00 Wib telah hilang atau ketlisut di sekitar rumah karena lupa meletakkan dimana saat itu saksi hendak ke rumah sakit untuk mengantar orangtua berobat rutin ke rumah sakit. Dikarenakan saat itu saksi terburu-buru akhirnya saat itu saksi menggunakan kunci cadangan untuk bisa menyalakan sepeda motor tersebut;
- Bahwa saksi menerangkan atas kejadian tersebut pihak yang di rugikan adalah saksi sendiri kurang lebih sebesar Rp. 12.950.000,- (dua belas juta Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan semua BAP yang dibuat dihadapan penyidik;
- Bahwa saksi membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan;

2. JIMMY MARDITYA MAULANA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan barang milik saksi SUSI SUHARYANTI tersebut hilang pada hari Sabtu, tanggal 10 Agustus 2024 yang saksi ketahui sekitar pukul 05.30 Wib sewaktu saksi hendak keluar rumah;
- Bahwa saksi menerangkan barang milik saksi SUSI SUHARYANTI yang telah hilang adalah 1 (satu) unit Kendaraan roda 2 merk HONDA warna Biru Putih tahun 2013 No.Pol: L-2492-CF, Noka : MH1JFD227DK581624, Nosin: JFD2E2577363 atas nama STNK SUSI SUHARYANTI alamat jl. Banyu Urip Kidul 1A No.20A Rt.03 Rw.05 Kel. Banyu Urip Kec. Sawahan kota Surabaya;

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 2053/Pid.B/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan saat hilang posisi saksi sedang berada di rumah Jl. Banyu Urip Kidul 1A No.20A Rt.03 Rw.05 Kel. Banyu Urip Kec. Sawahan kota Surabaya;
- Bahwa saksi menerangkan Lokasi Saksi tinggal dan tempat Saksi meletakkan barang tersebut merupakan lokasi yang tertutup oleh pagar atau lokasi yang tertutup dan ada pintunya. Namun saat kejadian sepeda motor tersebut diletakkan di luar pagar dan dalam kondisi tidak dikunci stang (hanya ditutup magnet saja oleh saksi);
- Bahwa saksi menerangkan yang dapat saksi tunjukkan yaitu ;1 (satu) buah flashdisk berisi rekaman CCTV, 1 (satu) buah buku BPKB Asli, 1 (satu) buah buku STNK Asli No.Pol: L-2492-CF;
- Bahwa saksi menerangkan pada hari Sabtu, tanggal 10 Agustus 2024 sekitar pukul 00.30 Wib, saksi terakhir memindahkan motor tersebut ke depan rumah (TKP) dengan kondisi tidak terkunci stang namun hanya terkunci magnet, kemudian sekira pukul 05.30 Wib saksi keluar dari rumah hendak membeli makanan, namun pada jam tersebut saksi ketahui motor tersebut sudah tidak ada ditempat terakhir saksi meletakkan untuk memastikan kebenaran kehilangan tersebut saksi menuju ke Ruang CCTV Kampung dan terekam pada rekaman CCTV bahwa ada 1 (satu) orang yang tidak saksi kenal mengambil dan membawa tanpa ijin Saksi dan saksi SUSI pada tanggal 10 Agustus sekitar pukul 01.55 Wib dan setelah yakin telah mengalami kejadian pencurian selanjutnya menyiapkan dokumen berupa BPKB dan STNK untuk membuat laporan ke polsek terdekat;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan orang yang melakukan pengambilan barang milik saksi namun setelah Saksi melihat rekaman CCTV Saksi mengetahui pelakunya yaitu tetangga Saksi mirip orang kos di sekitar rumah jl. Banyu Urip Kidul 1A No.10 Sawahan Surabaya;
- Bahwa saksi menerangkan saksi tidak kenal dengan seseorang bernama MOCH. RUSLI Bin SOLIKIN(Alm) dan MOCH, RUSLI Bin SOLIKIN (Alm) selaku penadah 1 (satu) unit Kendaraan roda 2 merk HONDA warna Biru Putih tahun 2013 No.Pol: L-2492-CF, Noka : MH1JFD227DK581624, Nosin: JFD2E2577363 atas nama STNK SUSI SUHARYANTI alamat jl. Banyu Urip Kidul 1A No.20A Rt.03 Rw.05 Kel. Banyu Urip Kec. Sawahan kota Surabaya yang diambil oleh MULYONO CONY Bin CORNELIS CONY;

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 2053/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan bahwa MULYONO CONY Bin CORNELIS CONY yang mengambil sepeda motor milik saksi SUSI;
- Bahwa saksi menerangkan atas kejadian tersebut pihak yang di rugikan adalah saksi SUSI kurang lebih sebesar Rp. 12.950.000,- (dua belas juta Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan semua BAP yang dibuat dihadapan penyidik;
- Bahwa saksi membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan;

3. MULYONO CONY Bin CORNELIS CONY dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan saksi telah diamankan / ditangkap pada hari Sabtu tanggal 18 Agustus 2024 sekira pukul 15.00 wib di Jl. Banyu Urip Kidul 1A No. 10, RT 03 / RW 05, Kel. Banyu Urip, Kec. Sawahan, Kota Surabaya dan saksi saat diamankan sedang menonton televisi dengan anak saksi;
- Bahwa saksi melakukan pengambilan barang tanpa ijin saat itu pada hari Sabtu tanggal 10 Agustus 2024 sekira pukul 03.30 Wib di Banyu Urip Kidul 1A / No. 20A kecamatan Sawahan Kota Surabaya;
- Bahwa saksi mempunyai niat sejak saksi melihat kunci sepeda motor yang menggantung di pagar rumah korban yang beralamat di Banyu Urip Kidul 1A / No. 20A kecamatan Sawahan Kota Surabaya pada hari Rabu 07 Agustus 2024 pukul 07.00 Wib;
- Bahwa saksi menerangkan barang yang saksi ambil tanpa ijin tersebut berupa 1 (buah) sepeda motor Honda Beat warna biru putih tahun 2013 No.Pol: L-2492-CF, Noka : MH1JFD2227DK581624, Nosin: JFD2E2577363;
- Bahwa saksi menerangkan barang yang saksi ambil tanpa ijin tersebut 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat warna biru tahun 2013 No.Pol: L-2492-CF,Noka : MH1JFD2227DK581624, Nosin: JFD2E2577363 adalah milik seseorang yang tidak Saksi kenal;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru putih tahun 2013 No.Pol: L-2492-CF,Noka : MH1JFD2227DK581624, Nosin: JFD2E2577363 tersebut tanpa seijin pemilik sepeda motor tersebut;

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 2053/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan saksi menggunakan alat atau sarana untuk melakukan pengambilan tanpa ijin berupa kunci sepeda motor Honda Beat warna biru putih tahun 2013 No. Pol: L-2492-CF, Noka : MH1JFD2227DK581624, Nosin: JFD2E2577363 yang Saksi ambil di gantungan pagar rumah milik korban pada Rabu 07 Agustus 2024 pukul 07.00 Wib;
- Bahwa saksi menerangkan cara saksi melakukan pengambilan barang tanpa ijin pada hari Sabtu tanggal 10 Agustus 2024 sekira pukul 03.30 Wib di Banyu Urip Kidul 1A / No. 20A kecamatan Sawahan Kota Surabaya yaitu dengan cara kunci sepeda motor yang sudah Saksi ambil di gantungan pagar rumah korban sejak hari Rabu tanggal 07 Agustus 2024 sekira jam 07.00. Pada saat itu Saksi melihat sepeda motor Honda Beat warna biru tahun 2013 terparkir di tepi jalan, kemudian Saksi mencocokkan kunci sepeda motor tersebut dan ternyata cocok, lalu Saksi memasukkan kunci tersebut dan kemudian Saksi mendorong dalam keadaan sepeda motor tidak menyala. Kemudian Saksi berjalan sejauh 20 meter dan sepeda motor tersebut Saksi hidupkan lalu Saksi bawa pergi ke rumah Terdakwa;
- Bahwa saksi menerangkan Kronologis kejadian ketika saksi melakukan pengambilan barang tanpa ijin saat itu, yaitu :
 - a. Awalnya pada hari Rabu tanggal 07 Agustus 2024 sekira jam 07.00 saat Saksi akan menuju warung yang beralamat di Banyu Urip Kidul 1A kecamatan Sawahan Kota Surabaya atau depan rumah korban.
 - b. Setelah Saksi pulang dari warung Saksi melihat kunci sepeda motor menggantung di pagar rumah korban, digantung di sebelah kanan pagar. Kemudian kunci tersebut Saksi ambil dan Saksi bawa pulang kerumah.
 - c. Pada hari Sabtu tanggal 10 Agustus 2024 sekira jam jam 02.00 Wib Saksi keluar dari rumah untuk menongkrong di warung sekitar Jalan Putat Jaya sembari menunggu waktu untuk mengambil sepeda motor tersebut.
 - d. Kemudian sekira jam 03.00 Wib Saksi meninggalkan warung dan berjalan ke arah rumah milik korban.

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 2053/Pid.B/2024/PN Sby



- e. Selanjutnya Saksi melihat sepeda motor Honda Beat warna biru putih tahun 2013 No.Pol: L-2492-CF,Noka : MH1JFD2227DK581624, Nosin: JFD2E2577363 terparkir di tepi jalan dengan keadaan sepeda motor terkunci stir.
- f. Kemudian sekitar pukul 03.30 Wib saksi menuju sepeda motor tersebut kemudian mencocokkan kunci sepeda motor yang sudah Saksi bawa dan ternyata kunci tersebut cocok di sepeda motor Honda Beat warna biru tahun 2013 No. Pol: L-2492-CF, Noka : MH1JFD2227DK581624, Nosin: JFD2E2577363.
- g. Setelah cocok Saksi masukkan kunci tersebut ke rumah kunci sepeda motor tersebut dan kemudian memutar kunci tersebut dan sepeda motor tersebut menyala.
- h. Setelah sepeda motor tersebut menyala Saksi tidak menyalakan mesinnya namun Saksi mendorong sepeda motor tersebut ke arah jalan besar sejauh 20 meter.
- i. Kemudian setelah sampai di jalan besar Saksi menyalakan mesin tersebut Saksi berkendara menuju Jl. Simo Gunung (bawah flyover) untuk melepas plat nomor dan kemudian menuju ke rumah Terdakwa yang beralamat Putat Jaya Timur 1B No. 29 Surabaya.
- j. Setelah Saksi sampai ke rumah Terdakwa saksi membangunkan Terdakwa lalu meminta tolong untuk menjualkan sepeda motor Honda Beat warna biru putih tahun 2013 No.Pol: L-2492-CF,Noka : MH1JFD2227DK581624, Nosin: JFD2E2577363. Kemudian sekira jam 06.00 Wib saksi dan Terdakwa keluar ke Jalan Raya Banyu Urip Surabaya.
- k. Saksi disuruh menunggu oleh Terdakwa di warung kopi Jalan Raya Banyu Urip Surabaya. Kemudian Terdakwa pergi meninggalkan Saksi dan berangkat sendiri menggunakan sepeda motor Honda Beat warna biru tahun 2013 No.Pol: L-2492-CF,Noka : MH1JFD2227DK581624, Nosin: JFD2E2577363 dan Saksi tidak mengerti dimana Terdakwa pergi.
- l. Kemudian Terdakwa menghampiri Saksi sekitar pukul 08.00 Wib di warung Jalan Banyu Urip Surabaya dengan jalan kaki.

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 2053/Pid.B/2024/PN Sby



m. Setelah itu saksi dan Terdakwa pergi ke rumah Terdakwa dengan berjalan kaki. Kemudian setiba di rumah Terdakwa, Terdakwa memberikan uang kepada saksi senilai Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan berkata "ini uang dari hasil penjualan sepeda motor tadi".

n. Kemudian saksi memberikan uang senilai Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa atas imbalan menjual sepeda motor tersebut. Setelah itu Saksi berjalan kaki pulang ke rumah Saksi.

- Bahwa saksi menerangkan bahwa hasil dari penjualan mesin tersebut Saksi terima dari Terdakwa senilai Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan Saksi memberikan uang senilai Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa atas imbalan menjual sepeda motor tersebut;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi tidak mengerti dimanakah barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru putih tahun 2013 No.Pol: L-2492-CF,Noka : MH1JFD2227DK581624, Nosin: JFD2E2577363 setelah di bantu menjualkan oleh Terdakwa kepada seseorang yang tidak Saksi kenal;
- Bahwa saksi menerangkan saksi tidak mengerti dimana dan kepada siapakah Terdakwa menjual 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru putih tahun 2013 No.Pol: L-2492-CF,Noka : MH1JFD2227DK581624, Nosin: JFD2E2577363;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa Terdakwa berangkat sendirian untuk menjualkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru putih tahun 2013 No.Pol: L-2492-CF,Noka : MH1JFD2227DK581624, Nosin: JFD2E2577363 tersebut;
- Bahwa saksi menerangkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru putih tahun 2013 No.Pol: L-2492-CF,Noka : MH1JFD2227DK581624, Nosin: JFD2E2577363 yang di jualkan oleh Terdakwa laku dengan harga Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi menerangkan bahwa Terdakwa menjual 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru putih tahun 2013 No.Pol: L-2492-CF,Noka : MH1JFD2227DK581624, Nosin: JFD2E2577363 pada hari Sabtu tanggal 10 Agustus 2024 sekitar pukul 08.00 Wib;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan bahwa hasil penjualan dari 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru putih tahun 2013 No.Pol: L-2492-CF,Noka : MH1JFD2227DK581624, Nosin: JFD2E2577363 Saksi gunakan untuk membantu mertua Saksi sebanyak Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan membeli buku sekolah anak Saksi senilai Rp. 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah) serta sisa uang tersebut Saksi gunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa saksi menerangkan saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa menjual 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru putih tahun 2013 No.Pol: L-2492-CF,Noka : MH1JFD2227DK581624, Nosin: JFD2E2577363 kepada seseorang yang tidak saksi kenal tersebut;
- Bahwa saksi menerangkan saksi berperan sebagai eksekutor yang mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru putih tahun 2013 No.Pol: L-2492-CF,Noka : MH1JFD2227DK581624, Nosin: JFD2E2577363;
- Bahwa saksi menerangkan saksi membenarkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru putih tahun 2013 No.Pol: L-2492-CF,Noka : MH1JFD2227DK581624, Nosin: JFD2E2577363 tersebut merupakan barang yang Saksi ambil tanpa ijin berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru putih tahun 2013 No.Pol: L-2492-CF,Noka : MH1JFD2227DK581624, Nosin: JFD2E2577363;
- Bahwa saksi menerangkan maksud dan tujuan saksi adalah karena bermaksud untuk memiliki kendaraan tersebut untuk selanjutnya dijual uangnya Saksi gunakan untuk keperluan pribadi saksi;
- Bahwa saksi membenarkan semua BAP yang dibuat dihadapan penyidik;
- Bahwa saksi membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan;

4. SATIMIN Bin KROMO MARIMIN (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan saksi ditangkap oleh petugas Kepolisian pada hari Sabtu, tanggal 17 Agustus 2024, sekira pukul 19.00 Wib di jl. Ngesong tepatnya di samping minimarket Indomart;

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 2053/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan saksi mengerti ditangkap kemudian dilakukan pemeriksaan sekarang ini sehubungan dengan adanya saksi telah membeli barang berupa 1 (satu) unit Kendaraan roda 2 merk HONDA warna Biru Putih tahun 2013 No.Pol: L-2492-CF,Noka : MH1JFD2227DK581624, Nosin: JFD2E2577363;
- Bahwa saksi menerangkan saksi membeli 1 (satu) unit Kendaraan roda 2 merk HONDA warna Biru Putih tahun 2013 No.Pol: L-2492-CF,Noka : MH1JFD2227DK581624, Nosin: JFD2E2577363 tersebut sekira hari Sabtu tanggal 10 Agustus 2024 sekitar pukul 10.00 Wib di Jl. Patua Surabaya;
- Bahwa saksi menerangkan saksi mendapatkan 1 (satu) unit Kendaraan roda 2 merk HONDA warna Biru Putih tahun 2013 No.Pol: L-2492-CF,Noka : MH1JFD2227DK581624, Nosin: JFD2E2577363 tersebut dari Terdakwa yang merupakan tetangga kos saksi;
- Bahwa saksi menerangkan keberadaan 1 (satu) unit Kendaraan roda 2 merk HONDA warna Biru Putih tahun 2013 No.Pol: L-2492-CF,Noka : MH1JFD2227DK581624, Nosin: JFD2E2577363 tersebut sudah disita oleh petugas kepolisian saat saksi dilakukan penangkapan;
- Bahwa saksi menerangkan saksi mengetahui perihal kendaraan yang saudara jual tersebut merupakan barang hasil kejahatan karena harganya murah di bawah pasaran. Adapun harga umum di pasaran 1 (satu) unit Kendaraan roda 2 merk HONDA tahun 2013 yang diketahui yaitu sekitar Rp.6,7.juta;
- Bahwa saksi menerangkan maksud dan tujuan saksi mau menerima kendaraan-kendaraan tersebut meskipun telah mengetahui barang tersebut merupakan hasil kejahatan karena Saksi ingin mendapatkan keuntungan berupa uang ketika kendaraan tersebut berhasil dijual kembali kepada orang lain dengan harga lebih tinggi dari harga yang didapatkan saksi;
- Bahwa saksi menerangkan saksi sampai saat ini belum mendapatkan keuntungan karena saksi sudah ditangkap oleh petugas kepolisian sebelum saksi menjual sepeda motor tersebut;
- Bahwa saksi menerangkan yang dirugikan dalam perkara ini yaitu pemilik asli sepeda motor tersebut namun saksi tidak saksi kenal pemilik yang sebenarnya;

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 2053/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi menerangkan saksi mengetahui bahwa 1 (satu) unit Kendaraan roda 2 merk HONDA warna Biru Putih tahun 2013 No.Pol: KT-2697-CAK, Noka : MH1JFD2227DK581624, Nosin: JFD2E2577363 yang ditunjukkan pemeriksa merupakan sepeda motor yang telah saksi beli dari Sdr. RUSLI sekira hari Sabtu tanggal 10 Agustus 2024 sekira jam 10.00 Wib di Jl. Patua Surabaya tanpa dilengkapi dokumen apapun. Dan pada hari Sabtu tanggal 17 Agustus 2024 sekira jam 20.00 Wib motor tersebut berhasil diamankan petugas kepolisian di bengkel knalpot & stel velg jl. Tidar 91 Surabaya;
- Bahwa saksi menerangkan seseorang yang telah ditunjukkan oleh pemeriksa adalah Terdakwa yang saksi maksud dimana saksi membeli 1 (satu) unit Kendaraan roda 2 merk HONDA warna Biru Putih tahun 2013 No.Pol: KT-2697-CAK, Noka : MH1JFD2227DK581624, Nosin: JFD2E2577363 dari orang tersebut pada hari Sabtu tanggal 10 Agustus 2024 sekira jam 10.00 Wib di Jl. Patua Surabaya;
- Bahwa saksi menerangkan saksi tidak kenal dengan seseorang bernama MULYONO CONY Bin CORNELIS CONY;
- Bahwa saksi membenarkan semua BAP yang dibuat dihadapan penyidik;
- Bahwa saksi membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menerangkan Terdakwa ditangkap sendirian oleh beberapa petugas Kepolisian pada hari Sabtu, Tanggal 17 Agustus 2024 Sekitar jam 19.00 Wib di Jl. Putat Jaya Timur 1B No. 29 Surabaya dan pada saat Tersangka ditangkap saat Tersangka tertidur di kos kos an;
- Bahwa Terdakwa menerangkan mengerti ditangkap kemudian dilakukan pemeriksaan sekarang ini sehubungan dengan adanya Terdakwa telah membantu jualkan barang berupa 1 (satu) unit Kendaraan roda 2 merk HONDA warna Biru Putih tahun 2013 No.Pol: L-2492-CF, Noka : MH1JFD2227DK581624, Nosin: JFD2E2577363;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menerangkan benar Terdakwa kenal dengan saksi MULYONO CONY BIN CORNELIS CONY, Terdakwa kenal dengan saksi MULYONO CONY BIN CORNELIS CONY yaitu sejak 2 (dua) tahun yang lalu di daerah Dukuh Kupang dikarenakan tetangga kost, Dan Tersangka tidak ada hubungan keluarga. Untuk saksi SATIMIN sejak 1 (satu) tahun di daerah Banyuurip dengan alasan satu tempat warung;
- Bahwa Terdakwa menerangkan barang yang dicuri oleh saksi MULYONO CONY BIN CORNELIS CONY yang kemudian Terdakwa bantu jualkan kepada saksi SATIMIN, adalah barang berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Beat Tahun 2013 tahu warna Biru Putih, Dan Terdakwa mengetahui bahwa barang tersebut adalah barang hasil dari kejahatan dikarenakan sepeda motor sudah tidak dilengkapi dengan surat surat lengkap dan Terdakwa pasang dengan plat nomor palsu dengan sengaja sebelum menjualkan kepada saksi SATIMIN;
- Bahwa Terdakwa menerangkan Terdakwa tidak mengetahui dengan cara bagaimana saksi MULYONO mendapatkan motor tersebut namun pada tanggal Sabtu tanggal 10 Agustus 2024 ke kost Terdakwa Jl. Putat Jaya 1B No. 29 dengan membawa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Beat Tahun 2013 tahu warna Biru Putih yang kemudian dimintai tolong oleh saksi MULYONO CONY BIN CORNELIS CONY untuk dijualkan tanpa surat surat yang lengkap dan Terdakwa jual dengan harga yang sangat murah sekali dan atau dibawah pasaran yang dimana motor dengan fisik tersebut jikalau lengkap dapat laku di pasaran sekitar Rp. 8.000.000,-;
- Bahwa Terdakwa menerangkan alasan Terdakwa menerima dan atau membantu jualkan sepeda motor dari saksi MULYONO yang dimana Terdakwa telah mengetahui bahwa barang tersebut tidak dilengkapi dengan surat surat yang tidak lengkap dan atau barang hasil dari kejahatan;
- Bahwa Terdakwa menerangkan barang berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Beat Tahun 2013 tahu warna Biru Putih, tersebut saat ini sudah dilakukan penyitaan oleh pihak Kepolisian Polrestabes Surabaya;
- Bahwa Terdakwa menerangkan Terdakwa membantu menjualkan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Beat Tahun 2013 tahu warna Biru Putih, tersebut kepada saksi SATIMIN dengan harga Rp 2.300.000,- (dua juta tiga ratus) yang kemudian Terdakwa terima uang dari saksi SATIMIN secara cash di Jl. Patua Surabaya;

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 2053/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menerangkan menerima barang yang diduga hasil kejahatan oleh saksi MUYONO CONY BIN CORNELIS CONY pada hari Sabtu 10 Agustus 2024 sekitar pukul 05.00 dengan cara saksi MUYONO CONY BIN CORNELIS CONY menawarkan untuk dibantu jualan dengan kelengkapan surat surat tidak ada yang kemudian Terdakwa jual kepada saksi SATIMIN pada tanggal 10 Agustus 2024 sekitar pukul 10.00 Wib Terdakwa terima uang hasil penjualan dengan cara cash dari saksi SATIMIN.
- Bahwa Terdakwa menerangkan Terdakwa menerima dari saksi SATIMIN hasil penjualan dengan nominal Rp. 2.300.000,- namun Terdakwa berikan dan sampaikan kepada saksi MUYONO hanya terjual Rp. 1.300.000,- yang dimana Rp. 1.000.000,- Terdakwa simpan sendiri dan kemudian Terdakwa mendapatkan Rp. 300.000,- dari saksi MUYONO sebagai komisi penjualan, dan dapat Terdakwa jelaskan Terdakwa mendapatkan total Rp. 1.300.000 atas penjualan sepeda motor tersebut yang kemudian Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari hari dan membayar kost kost an Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menerangkan saat menjualkan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Beat Tahun 2013 tahu warna Biru Putih Nopol telah diganti oleh Terdakwa dengan Nopol : KT-5697-CAK sesaat setelah Terdakwa menerima dari saksi MUYONO dan kemudian Terdakwa sendiri yang menghampiri dan menghubungi saksi SATIMIN melalui telepon pada tanggal 10 Agustus 2023 sekitar pukul 09.00 Wib kemudian bersepakat bertemu di Jl. Patua Surabaya dengan membawa unit sepeda motor tersebut dengan tujuan akan dijualkan kepada saksi SATIMIN;
- Bahwa Terdakwa membenarkan semua BAP yang dibuat dihadapan penyidik;
- Bahwa Terdakwa membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut : 1 (satu) unit kendaraan roda dua merk Honda warna biru putih tahun 2013 Nopol : KT-2697-CAK;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 2053/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 Agustus 2024 bertempat di kost Terdakwa Jl. Putat Jaya 1B No. 29 Surabaya Terdakwa telah menjual barang hasil kejahatan yang dilakukan oleh saksi MULYONO CONY Bin CORNELIS CONY berupa : 1 (satu) unit sepeda motor Beat tahun 2013 warna biru putih Nopol : L-2492-CF milik saksi SUSI SUHARYANTI dengan cara awalnya saksi MULYONO CONY Bin CORNELIS CONY datang ke tempat kost Terdakwa Jl. Putat Jaya 1B No. 29 Surabaya, kemudian saksi MULYONO CONY Bin CORNELIS CONY meminta tolong kepada Terdakwa untuk menjualkan sepeda motor hasil kejahatan yang dilakukan oleh saksi MULYONO CONY Bin CORNELIS CONY;
- Bahwa sepeda motor hasil kejahatan tersebut oleh Terdakwa dijual kepada Sdr. KADIR secara tunai dengan harga Rp. 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) pada tanggal 10 Agustus 2024 sekitar pukul 10.00 Wib di Jl. Patua Surabaya, namun Terdakwa menyampaikan kepada saksi MULYONO CONY Bin CORNELIS CONY jika sepeda motor tersebut laku dengan harga Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dimana uang sebanyak Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) Terdakwa simpan sendiri;
- Bahwa kemudian Terdakwa juga mendapatkan komisi dari saksi MULYONO CONY Bin CORNELIS CONY sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus rupiah) sehingga saksi MULYONO CONY Bin CORNELIS CONY hanya mendapatkan uang dari hasil penjualan sepeda motor tersebut sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa sepeda motor tersebut dibeli dengan harga lebih murah dari harga pasaran tanpa dilengkapi dengan surat-surat yang lengkap dan Terdakwa juga memasang sepeda motor tersebut dengan plat nomor palsu dan sepeda motor tersebut merupakan hasil kejahatan pencurian yang dilakukan oleh saksi MULYONO CONY Bin CORNELIS CONY;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke dua sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 2053/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Unsur barang siapa;
2. Unsur menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "barangsiapa" adalah setiap pendukung hak dan kewajiban yang terhadapnya dapat dimintakan pertanggungjawaban secara hukum pidana yang dalam hal ini adalah manusia atau orang. KUHP tidak mengenal subyek hukum selain manusia, misalnya korporasi, KUHP tidak mengenal sebagai subyek hukum pidana;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut umum telah mengajukan seseorang laki-laki sebagai Terdakwa atau yang diduga sebagai pelaku tindak pidana yang didakwakan dalam perkara ini, selanjutnya Majelis Hakim telah menanyakan tentang identitas orang tersebut yang mengaku bernama **Moch. Rusli Bin Solikin (alm)** dengan identitas selengkapnyanya dan ternyata identitas orang tersebut adalah sama dengan identitas Terdakwa yang terdapat dalam surat dakwaan Penuntut umum. Dengan demikian orang yang dihadapkan di persidangan adalah benar orang yang dimaksud seperti yang tersebut di dalam surat dakwaan sebagai Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa namun demikian apakah Terdakwa tersebut terbukti telah melakukan tindak pidana dalam perkara ini, hal itu tergantung pada apakah semua unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan telah terpenuhi seluruhnya ataukah tidak;

Ad.2. Unsur menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa dan didukung dengan adanya barang bukti, diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 Agustus 2024 bertempat di kost Terdakwa Jl. Putat Jaya 1B No. 29 Surabaya Terdakwa telah menjual barang hasil kejahatan yang di lakukan oleh saksi MULYONO CONY Bin CORNELIS CONY berupa : 1 (satu) unit sepeda motor Beat tahun 2013 warna biru putih Nopol : L-2492-CF milik saksi SUSI SUHARYANTI dengan cara awalnya saksi MULYONO CONY Bin CORNELIS CONY datang ke tempat kost Terdakwa Jl. Putat Jaya 1B No. 29 Surabaya, kemudian saksi MULYONO CONY Bin CORNELIS CONY



meminta tolong kepada Terdakwa untuk menjualkan sepeda motor hasil kejahatan yang dilakukan oleh saksi MULYONO CONY Bin CORNELIS CONY;

Menimbang, bahwa sepeda motor hasil kejahatan tersebut oleh Terdakwa dijual kepada Sdr. KADIR secara tunai dengan harga Rp. 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) pada tanggal 10 Agustus 2024 sekitar pukul 10.00 Wib di Jl. Patua Surabaya, namun Terdakwa menyampaikan kepada saksi MULYONO CONY Bin CORNELIS CONY jika sepeda motor tersebut laku dengan harga Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dimana uang sebanyak Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) Terdakwa simpan sendiri;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa juga mendapatkan komisi dari saksi MULYONO CONY Bin CORNELIS CONY sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus rupiah) sehingga saksi MULYONO CONY Bin CORNELIS CONY hanya mendapatkan uang dari hasil penjualan sepeda motor tersebut sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa sepeda motor tersebut dibeli dengan harga lebih murah dari harga pasaran tanpa dilengkapi dengan surat-surat yang lengkap dan Terdakwa juga memasang sepeda motor tersebut dengan plat nomor palsu dan sepeda motor tersebut merupakan hasil kejahatan pencurian yang dilakukan oleh saksi MULYONO CONY Bin CORNELIS CONY;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa diperoleh dari kejahatan” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ke-2 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:



Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit kendaraan roda dua merk Honda warna biru putih tahun 2013 Nopol : KT-2697-CAK yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara nama Terdakwa SATIMIN Bin KROMO MARIMIN (Alm), maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa SATIMIN Bin KROMO MARIMIN (Alm);

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi SUSI SUHARYANTI;
- Terdakwa pernah di hukum.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan mengakui segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 ke-2 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Moch. Rusli Bin Solikin (alm)** tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**penadahan**" sebagaimana dakwaan kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara **1 (satu) tahun** ;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap dalam **tahanan**;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit kendaraan roda dua merk Honda warna biru putih tahun 2013 Nopol : KT-2697-CAK;

Dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa SATIMIN Bin KROMO MARIMIN (Alm);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari **Selasa**, tanggal **10 Desember 2024**, oleh kami, **I Ketut Kimiarsa, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **Khadwanto, S.H.** dan **Hj. Halima Umaternate, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Siswanto, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh R Ocky Selo Handoko, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa secara *teleconference*.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Khadwanto, S.H.

I Ketut Kimiarsa, S.H., M.H.

Hj. Halima Umaternate, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Siswanto, S.H.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 2053/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)